

**LAPORAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PELATIHAN TEKNIS DASAR PEMERIKSAAN MEREK
ANGKATAN I T.A. 2026**

***“KLINIK MEREK BORNEO”: PENDAMPINGAN PRA-PERMOHONAN BERBASIS
FIRST TO FILE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDAFTARAN MEREK
UMKM DI KALIMANTAN BARAT***



Disusun oleh:

NAMA : SARI NURHADI, S.A.P., S.H., M.H., CGAA., C.Med.
NIP : 198802102008012001
JABATAN : ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

**BALAI PELATIHAN HUKUM SEMARANG
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
2026**

FORM ACTION PLAN / RENCANA AKSI PELATIHAN TEKNIS DASAR PEMERIKSAAN MEREK ANGKATAN I T.A. 2026

Nama Peserta : Sari Nurhadi, S.A.P., S.H., M.H., CGAA., C.Med.
Topik / Substansi : Pemeriksaan Merek dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
Lokasi Aksi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
Judul Aksi : **“Klinik Merek Borneo”** : Inovasi Pendampingan Pra-Permohonan Merek yang Proaktif dan Terstruktur bagi UMKM di Kalimantan Barat Menuju Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Inklusif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi di bidang kekayaan intelektual (KI) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu peran strategisnya adalah menjadi pintu pertama layanan konsultasi kekayaan intelektual bagi masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebelum permohonan diteruskan dan diperiksa secara substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di tingkat pusat.

Merek merupakan salah satu aset kekayaan intelektual yang paling dekat dengan kehidupan pelaku usaha, karena merek adalah identitas yang membedakan produk atau jasa suatu usaha dari usaha lainnya. Pelindungan hukum atas merek memberikan kepastian usaha, mencegah peniruan, serta meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, proses pendaftaran merek memiliki sejumlah persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi pemohon, mulai dari penentuan kelas barang/jasa, kejelasan deskripsi, hingga pemeriksaan kemiripan dengan merek terdaftar lain (similaritas), yang apabila tidak dipahami dengan baik oleh pemohon dapat menyebabkan permohonan tertunda, mendapat keberatan substantif, atau bahkan ditolak.

Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi kreatif dan UMKM yang besar, mulai dari produk kuliner khas, kerajinan tangan, hasil perkebunan olahan, hingga produk fesyen lokal. Namun demikian, tingkat kesadaran dan literasi pelaku usaha terhadap

pentingnya pendaftaran merek masih perlu terus ditingkatkan agar potensi ekonomi tersebut dapat terlindungi secara hukum dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.

A. Identifikasi Isu dan Kebutuhan

Berdasarkan data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sepanjang periode 1 Januari 2025 hingga 21 Juni 2026, jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebanyak 3.972 permohonan, dengan rincian permohonan Merek sebanyak 1.113 permohonan, Hak Cipta 2.695 permohonan, Desain Industri 91 permohonan, Paten 72 permohonan, dan Indikasi Geografis 1 permohonan. Permohonan Merek menempati posisi kedua terbanyak setelah Hak Cipta, yaitu sekitar 28% dari total permohonan KI di Kalimantan Barat, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat dan pelaku usaha terhadap perlindungan merek.

Tingginya volume permohonan merek ini perlu diimbangi dengan kualitas permohonan yang baik agar proses pemeriksaan di DJKI dapat berjalan efisien dan tingkat keberhasilan pendaftaran semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman layanan konsultasi kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat selama ini — baik melalui loket, surat elektronik, maupun kanal WhatsApp resmi “TemanKI Kalbar” — ditemukan kecenderungan bahwa sebagian besar pemohon, khususnya pelaku UMKM, mengajukan permohonan merek tanpa pemahaman yang memadai mengenai klasifikasi kelas barang/jasa, ketentuan daya pembeda merek, maupun risiko penolakan akibat kemiripan dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu. Hal ini berpotensi menyebabkan permohonan tertunda, memerlukan perbaikan berulang, atau berisiko ditolak pada tahap pemeriksaan substantif di DJKI.

Dari hasil identifikasi permasalahan layanan kekayaan intelektual di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, terdapat lima isu utama yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Rendahnya Literasi Pelaku UMKM terhadap Pentingnya dan Tata Cara Pendaftaran Merek

Sebagian besar pelaku UMKM di Kalimantan Barat memandang pendaftaran merek sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan tidak mendesak, sehingga banyak produk unggulan daerah yang dipasarkan tanpa perlindungan merek terdaftar. Apabila dibiarkan, produk-produk khas Kalimantan Barat berisiko mengalami sengketa kepemilikan merek atau bahkan diklaim oleh pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan, sehingga pelaku usaha lokal kehilangan hak eksklusif atas identitas dagangnya sendiri.

2. Minimnya Pendampingan Teknis pada Tahap Pra-Permohonan Merek

Layanan konsultasi yang tersedia saat ini bersifat reaktif, yaitu hanya menjawab pertanyaan ketika masyarakat datang atau menghubungi secara langsung, tanpa adanya program pendampingan terstruktur yang proaktif mendatangi sentra-sentra UMKM. Akibatnya, banyak kesalahan teknis permohonan —seperti kesalahan kelas Nice Classification, deskripsi barang/jasa yang tidak spesifik, atau pemilihan merek yang sudah memiliki kemiripan dengan merek terdaftar— yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal, baru diketahui setelah permohonan diperiksa di DJKI, sehingga menyita waktu dan biaya tambahan bagi pemohon.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Kanal Digital untuk Edukasi dan Konsultasi Merek

Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat telah memiliki kanal komunikasi seperti surel dan WhatsApp untuk layanan KI, namun pemanfaatannya masih terbatas pada fungsi tanya-jawab dan belum dikembangkan sebagai media edukasi publik yang terstruktur, seperti konten penjelasan visual, panduan langkah demi langkah, atau sesi konsultasi terjadwal secara daring. Tanpa pengembangan kanal digital yang lebih interaktif, jangkauan edukasi merek akan tetap terbatas pada masyarakat yang sudah datang langsung, sementara pelaku UMKM di kabupaten/kota yang jauh dari kantor wilayah sulit memperoleh akses informasi yang setara.

4. Belum Adanya Program Kemitraan Terstruktur dengan Pemangku Kepentingan Daerah

Sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dengan Dinas Koperasi dan UKM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, maupun lembaga pembiayaan/perbankan daerah dalam hal edukasi kekayaan intelektual masih bersifat insidental dan belum terprogram secara berkelanjutan. Padahal pihak-pihak tersebut memiliki jaringan langsung ke pelaku UMKM di berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Tanpa kemitraan yang terstruktur, edukasi kekayaan intelektual akan terus bertumpu pada sumber daya internal Kanwil yang terbatas, sehingga sulit menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Barat yang luas dan tersebar.

5. Belum Tersedianya Media Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Konsultasi Merek

Konsultasi yang telah dilakukan terhadap calon pemohon merek belum memiliki mekanisme pencatatan dan pemantauan tindak lanjut yang sistematis, sehingga Kanwil tidak memiliki data mengenai berapa banyak hasil konsultasi yang benar-benar berlanjut menjadi permohonan resmi dan berapa yang berhasil terdaftar. Ketidadaan data pemantauan ini akan menyulitkan evaluasi efektivitas layanan konsultasi KI ke depan, serta menghambat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk perbaikan layanan kekayaan intelektual di Kalimantan Barat.

Analisis Isu dengan Metode APKL

Penapisan isu dilakukan dengan metode Aktual-Problematik-Kekhalayakan-Kelayakan (APKL) untuk memilih core issue sebagai fokus rancangan aksi perubahan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang berkembang di lingkungan kerja. Problematik artinya isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu masuk akal, realistis, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Tabel A.1 Analisis Isu dengan Metode APKL

No	Isu	A	P	K	L	Jml	Prio
1	Rendahnya Literasi Pelaku UMKM terhadap Pentingnya dan Tata Cara Pendaftaran Merek	4	3	4	4	15	III
2	Minimnya Pendampingan Teknis pada Tahap Pra-Permohonan Merek	5	5	4	5	19	I
3	Belum Optimalnya Pemanfaatan Kanal Digital untuk Edukasi dan Konsultasi Merek	4	4	5	4	17	II
4	Belum Adanya Program Kemitraan Terstruktur dengan Pemangku Kepentingan Daerah	3	3	3	4	13	V
5	Belum Tersedianya Media Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Konsultasi Merek	3	4	3	4	14	IV

Analisis Isu dengan Metode USG

Tiga isu dengan prioritas tertinggi pada tahap APKL selanjutnya dianalisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Urgency menilai tingkat keterdesakan isu untuk segera ditindaklanjuti; Seriousness mengukur tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan; dan Growth menilai potensi perkembangan atau memburuknya isu apabila tidak segera ditangani.

Tabel A.2 Analisis Isu dengan Metode USG

No	Isu	U	S	G	Jml	Prio
1	Minimnya Pendampingan Teknis pada Tahap Pra-Permohonan Merek	5	5	4	14	I
2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Kanal Digital untuk Edukasi dan Konsultasi Merek	4	4	5	13	II
3	Belum Tersedianya Media Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Konsultasi Merek	3	4	4	11	III

Berdasarkan hasil analisis metode USG, Isu “Minimnya Pendampingan Teknis pada Tahap Pra-Permohonan Merek” ditetapkan sebagai core issue dengan total skor tertinggi 14, didukung oleh nilai Urgency dan Seriousness yang sama-sama tinggi (masing-masing 5). Hal ini mencerminkan dua realitas penting: pertama, kebutuhan pendampingan bersifat mendesak karena berdampak langsung pada kualitas permohonan yang diajukan masyarakat; dan kedua, tanpa intervensi yang terencana, persoalan ini akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah permohonan merek dari Kalimantan Barat dari tahun ke tahun.

B. Terobosan Inovasi dan Gagasan Pemecahan Isu

Core issue yang ditetapkan melalui analisis APKL dan USG adalah:

“Minimnya pendampingan teknis pada tahap pra-permohonan merek, yang menyebabkan pelaku UMKM di Kalimantan Barat berisiko mengajukan permohonan merek yang tidak optimal, sehingga menghambat efektivitas perlindungan kekayaan intelektual mereka.”

Isu ini memiliki dua lapisan masalah yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah masalah pengetahuan, yaitu pelaku UMKM belum memahami secara utuh syarat, prosedur, dan strategi pemilihan merek yang baik sebelum mengajukan permohonan. Lapisan kedua adalah masalah akses layanan, yaitu pendampingan teknis yang tersedia masih bersifat pasif menunggu inisiatif masyarakat, bukan layanan yang aktif menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah. Kombinasi kedua lapisan ini menyebabkan banyak permohonan merek dari Kalimantan Barat berpotensi mengalami kendala teknis yang sebenarnya dapat dicegah sejak tahap awal.

“Klinik Merek Borneo” hadir sebagai jawaban atas kedua lapisan masalah tersebut secara bersamaan. Bukan sekadar layanan konsultasi biasa, melainkan sebuah program pendampingan terstruktur yang menggabungkan edukasi, konsultasi teknis pra-permohonan, dan pemanfaatan kanal digital untuk menjangkau pelaku UMKM secara lebih luas di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Nama “Klinik” dipilih secara sengaja untuk menggambarkan pendekatan yang ramah, solutif, dan berorientasi pada “pemeriksaan dini” terhadap kesiapan merek sebelum diajukan, sebagaimana layaknya pemeriksaan kesehatan sebelum timbul masalah yang lebih besar.

Melalui pendekatan yang sistematis, Klinik Merek Borneo dirancang untuk:

- Memberikan konsultasi teknis pra-permohonan secara terjadwal, baik secara tatap muka di kantor wilayah maupun kabupaten/kota mitra, maupun secara daring melalui kanal digital resmi yang sudah ada.
- Membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dasar mengenai klasifikasi kelas barang/jasa (Nice Classification), penelusuran kemiripan merek (similarity check) secara mandiri melalui PDKI, dan kelengkapan dokumen permohonan.

- Membangun kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UKM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, serta lembaga keuangan daerah untuk memperluas jangkauan edukasi ke sentra-sentra UMKM di kabupaten/kota.
- Mengembangkan materi edukasi visual dan modul panduan sederhana yang dapat diakses melalui kanal digital, sehingga pelaku usaha di luar Kota Pontianak tetap dapat memperoleh informasi yang setara.
- Mencatat dan memantau tindak lanjut hasil konsultasi sebagai dasar evaluasi efektivitas program secara berkelanjutan.

Tagline "Merek Terdaftar, UMKM Naik Kelas" merupakan kristalisasi dari tujuan program ini, yaitu memastikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen nyata yang mendukung daya saing dan keberlanjutan usaha masyarakat Kalimantan Barat, mulai dari pelaku UMKM kuliner, kerajinan, hingga produk olahan khas daerah.

Klinik Merek Borneo merupakan bentuk implementasi kompetensi yang diperoleh selama Pelatihan Teknis Dasar Pemeriksaan Merek Tahun 2026. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman mengenai prinsip First to File, klasifikasi barang dan jasa berdasarkan Nice Classification, penelusuran kemiripan merek melalui PDKI, identifikasi daya pembeda merek, serta pemahaman dasar mengenai alasan penolakan permohonan merek.

Melalui rencana aksi ini, hasil pembelajaran tidak hanya meningkatkan kompetensi individu peserta pelatihan, tetapi juga ditransformasikan menjadi layanan publik yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat melalui pendampingan sebelum pengajuan permohonan merek.

Nilai kebaruan (novelty) Klinik Merek Borneo terletak pada perubahan pola layanan konsultasi yang sebelumnya bersifat pasif menjadi layanan pendampingan pra-permohonan yang proaktif, terjadwal, terdokumentasi, dan berbasis data. Program ini juga mengintegrasikan edukasi digital, penelusuran awal kemiripan merek, pendampingan klasifikasi barang dan jasa, serta pemantauan tindak lanjut konsultasi

sehingga menghasilkan layanan yang lebih komprehensif dibandingkan konsultasi konvensional yang selama ini berjalan.



C. Tahapan Kegiatan dan Hasil Capaian

Tahapan kegiatan dan hasil capaian yang akan dilaksanakan dalam rangka implementasi “Klinik Merek Borneo” adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Output Kegiatan	Output Proses	Output Produk	Waktu
1	Identifikasi Kebutuhan dan Pemetaan Sentra UMKM	Hasil pemetaan sentra UMKM potensial di Kota Pontianak dan kabupaten/kota sekitarnya, serta gambaran kondisi literasi merek pelaku usaha	Koordinasi awal dengan Dinas Koperasi dan UKM serta rekap data konsultasi KI yang pernah masuk ke Kanwil	Dokumen Pemetaan Kebutuhan Klinik Merek Borneo	Minggu 1
2	Penyusunan Modul dan Materi Edukasi Pra-Permohonan Merek	Modul edukasi sederhana mengenai klasifikasi kelas, penelusuran kemiripan merek, dan kelengkapan dokumen permohonan	Penyusunan draft modul, revidi oleh pemeriksa/pejabat fungsional KI, dan penyempurnaan bahasa agar mudah dipahami awam	Modul “Panduan Praktis Pendaftaran Merek bagi UMKM”	Minggu 1–2
3	Perancangan Konsep Layanan Klinik Merek Borneo dan Jadwal Layanan	Rancangan format layanan: jadwal konsultasi rutin, mekanisme pendaftaran peserta, dan kanal digital pendukung	Penyusunan SOP layanan, penentuan jadwal bulanan, dan uji coba alur layanan secara internal	Dokumen Konsep Layanan + SOP Klinik Merek Borneo	Minggu 2–3
4	Koordinasi dan Penjajakan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kesepakatan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM, asosiasi UMKM, dan/atau perguruan tinggi setempat	Audiensi dan komunikasi resmi dengan calon mitra; penyusunan poin-poin kesepakatan kolaborasi	Daftar Mitra Strategis + Draft Kesepakatan Kolaborasi	Minggu 3–4
5	Pelaksanaan Sesi Perdana Klinik Merek Borneo	Sesi konsultasi dan edukasi perdana bagi pelaku UMKM, baik tatap muka maupun daring	Persiapan tempat/platform, sosialisasi undangan peserta, pelaksanaan sesi, dan dokumentasi kegiatan	Laporan Pelaksanaan Sesi Perdana Klinik Merek Borneo	Minggu 4–5
6	Pengembangan Kanal Digital untuk Edukasi	Pemanfaatan kanal WhatsApp “Temanki Kalbar” dan media	Penyusunan konten edukasi ringkas (infografis/poster	Paket Konten Edukasi Digital + Alur	Minggu 5–6

No	Nama Kegiatan	Output Kegiatan	Output Proses	Output Produk	Waktu
	dan Pendaftaran Konsultasi	sosial resmi sebagai sarana edukasi dan pendaftaran konsultasi	digital) dan uji coba alur pendaftaran konsultasi daring	Pendaftaran Konsultasi Daring	
7	Replikasi Layanan ke Kabupaten/Kota Mitra	Pelaksanaan sesi Klinik Merek Borneo di salah satu kabupaten/kota mitra bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat	Koordinasi teknis pelaksanaan, persiapan logistik, dan pelaksanaan sesi luar kota	Laporan Pelaksanaan Klinik Merek Borneo di Daerah Mitra	Minggu 6–7
8	Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Program	Pemantauan jumlah peserta konsultasi yang melanjutkan ke tahap permohonan resmi serta evaluasi pelaksanaan program	Rekapitulasi data peserta, survei kepuasan sederhana, dan penyusunan rekomendasi perbaikan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Klinik Merek Borneo Triwulan I	Minggu 8–12

D. Pemanfaatan Sumber Daya

Sumber Daya	Uraian Pemanfaatan
SDM	Kepala Kantor Wilayah (penanggung jawab utama dan reviewer kebijakan pelaksanaan program); Kepala Divisi Pelayanan Hukum (koordinator dan pengawas pelaksanaan layanan hukum termasuk KI di tingkat Kanwil); Kepala Bidang Pelayanan KI (penanggung jawab teknis langsung atas pelayanan kekayaan intelektual); JFT Analis KI dan JFT Prakom (narasumber teknis substantif kekayaan intelektual serta dukungan sistem/teknologi informasi); JFU dan Helpdesk (pelaksana administrasi serta layanan informasi dan pengaduan langsung kepada pemohon/masyarakat)
Stakeholder	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (mitra penjangkauan UMKM); Asosiasi pelaku usaha dan UMKM lokal (mitra sosialisasi); Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum di Kalimantan Barat (mitra edukasi dan calon relawan pendamping); Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI (rujukan teknis pemeriksaan substantif)
Regulasi	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pendaftaran dan pemeriksaan merek; Peraturan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sarana	Ruang konsultasi/aula Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat; Perangkat komputer dan koneksi internet untuk akses PDKI; Kanal WhatsApp resmi “TemanKI Kalbar” dan media sosial resmi Kanwil; Platform rapat daring gratis untuk sesi konsultasi jarak jauh
Lingkungan Kerja	Dukungan pimpinan Kanwil sebagai kunci keberlanjutan program; budaya kerja pelayanan publik yang terus didorong menjadi lebih proaktif dan menjangkau masyarakat; momentum prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis kekayaan intelektual

E. Mitigasi Risiko atau Identifikasi Kendala

No	Risiko / Kendala	Dampak	Level	Mitigasi
1	Keterbatasan jumlah pejabat fungsional/Analis KI untuk melayani konsultasi di banyak lokasi sekaligus	Jadwal layanan tertunda; kualitas pendampingan kurang maksimal	Tinggi	Susun jadwal layanan secara bergilir dan realistis; libatkan staf terlatih sebagai pendamping awal; prioritaskan lokasi dengan jumlah UMKM terbanyak terlebih dahulu
2	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan replikasi layanan ke kabupaten/kota	Jangkauan program terbatas hanya di Kota Pontianak	Sedang	Optimalkan kanal daring untuk menjangkau daerah; manfaatkan sarana yang sudah tersedia; ajukan dukungan anggaran pada DIPA tahun berikutnya
3	Informasi atau saran yang diberikan saat konsultasi tidak akurat	Kekecewaan pemohon; potensi	Tinggi	Wajibkan revidu materi edukasi oleh pejabat fungsional KI yang berwenang; sampaikan dengan

No	Risiko / Kendala	Dampak	Level	Mitigasi
	atau menimbulkan ekspektasi keliru mengenai kepastian pendaftaran	keluhan terhadap layanan Kanwil		jelas bahwa keputusan akhir pendaftaran merupakan kewenangan pemeriksa DJKI; sertakan disclaimer pada setiap sesi konsultasi
4	Rendahnya partisipasi UMKM pada sesi awal peluncuran program	Menurunnya semangat tim pelaksana; program dianggap kurang berdampak	Sedang	Tetapkan target peserta yang realistis pada tahap awal; libatkan mitra (Dinas Koperasi dan UKM, asosiasi usaha) untuk mengundang peserta; ukur keberhasilan dari pertumbuhan bertahap, bukan hanya angka pada sesi pertama
5	Rotasi atau mutasi pegawai yang terlibat dalam program	Keberlanjutan program terganggu karena hilangnya pemahaman teknis pelaksanaan	Sedang	Dokumentasikan SOP dan modul secara tertulis; latih lebih dari satu staf sebagai pengelola program; jadikan Klinik Merek Borneo sebagai program unit kerja, bukan inisiatif individu semata

F. Strategi Pengembangan Kompetensi untuk Perubahan

No	Kompetensi yang Dikembangkan	Target Peserta	Strategi Pengembangan	Indikator Keberhasilan
1	Kompetensi Teknis Pemeriksaan dan Klasifikasi Merek	Analisis KI dan staf pendamping konsultasi	Pendalaman materi Nice Classification dan praktik penelusuran similaritas merek melalui PDKI; benchmarking dengan praktik baik kanwil lain	Pendamping mampu melakukan penelusuran kemiripan merek secara mandiri untuk calon pemohon
2	Kompetensi Komunikasi Publik dan Edukasi Hukum Sederhana	Analisis KI dan narasumber sesi konsultasi	Pelatihan teknik penyampaian materi hukum dalam bahasa awam; simulasi sesi konsultasi sebelum pelaksanaan perdana	Narasumber mampu menjelaskan prosedur pendaftaran merek secara runtut dalam waktu 15–20 menit tanpa istilah teknis berlebihan
3	Kompetensi Pengelolaan Kanal Digital dan Media Edukasi	Staf pengelola kanal WhatsApp dan media sosial	Pelatihan pembuatan konten edukasi visual sederhana (poster/infografis); penyusunan jadwal publikasi konten edukasi merek	Tersedianya minimal 4 konten edukasi digital dalam tiga bulan pertama
4	Kompetensi Membangun Kemitraan Lintas Lembaga	Kepala Kanwil dan koordinator program	Penjajakan komunikasi formal dengan dinas dan asosiasi terkait; penyusunan kesepakatan kerja sama sederhana	Terjalinnnya kerja sama dengan minimal dua mitra strategis dalam triwulan pertama
5	Kompetensi Pemantauan dan Evaluasi Layanan	Koordinator program Klinik Merek Borneo	Pelatihan dasar pencatatan dan rekapitulasi data peserta konsultasi; penyusunan indikator kinerja layanan sederhana	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang dilaporkan kepada pimpinan

G. Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan implementasi Klinik Merek Borneo diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Terlaksananya minimal 4 sesi Klinik Merek Borneo dalam satu tahun.
2. Terjangkaunya minimal 50 pelaku UMKM sebagai peserta konsultasi.

3. Minimal 30 UMKM melanjutkan ke tahap pengajuan permohonan merek.
4. Terjalannya kerja sama dengan minimal 2 mitra strategis.
5. Tersedianya minimal 4 konten edukasi digital mengenai pendaftaran dan pemeriksaan merek.
6. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program secara berkala.
7. Meningkatnya kualitas permohonan merek yang diajukan oleh peserta pendampingan berdasarkan evaluasi administrasi awal.

H. Penutup

Laporan Rencana Aksi ini disusun sebagai perwujudan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek, yang terstruktur, terukur, dan berdampak luas bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Melalui inovasi “Klinik Merek Borneo” dengan tagline “Merek Terdaftar, UMKM Naik Kelas”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengambil langkah strategis untuk menjawab core issue yang telah diidentifikasi melalui analisis APKL dan USG, yaitu minimnya pendampingan teknis pada tahap pra-permohonan merek bagi pelaku UMKM.

Delapan tahapan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana aksi ini, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan modul edukasi, perancangan konsep layanan, koordinasi kemitraan, pelaksanaan sesi perdana, pengembangan kanal digital, replikasi layanan ke daerah, hingga pemantauan dan evaluasi, dirancang secara sistematis agar setiap langkah menghasilkan output yang konkret, dapat diukur, dan saling menguatkan satu sama lain. Pendekatan ini memastikan bahwa Klinik Merek Borneo bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah layanan berkelanjutan yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi Kanwil di bidang kekayaan intelektual.

Keberhasilan rencana aksi ini sangat bergantung pada tiga pilar utama: pertama, komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai penggerak perubahan; kedua, sinergi antara pejabat fungsional kekayaan intelektual, staf administrasi, dan pemangku kepentingan eksternal dalam membangun layanan yang akurat sekaligus mudah diakses masyarakat; dan ketiga, konsistensi dalam menjalankan setiap tahapan sesuai jadwal yang telah

ditetapkan, termasuk dalam menghadapi kendala teknis maupun struktural yang mungkin muncul di lapangan.

Dengan terlaksananya seluruh tahapan rencana aksi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan kekayaan intelektual, sehingga produk-produk unggulan Kalimantan Barat dapat berkembang dengan identitas yang terlindungi dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.

Demikian laporan rencana aksi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Penyusun membuka diri terhadap masukan, arahan, dan saran dari pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan demi penyempurnaan pelaksanaan aksi perubahan ini di lapangan.

Pontianak, 22 Juni 2026
Peserta Pelatihan,



(SARI NURHADI, S.A.P., S.H., M.H., CGAA., C.Med.)
NIP. 198802102008012001



KLINIK MEREK BORNEO



Merek Terdaftar, UMKM Naik Kelas 🚀

Inovasi Pendampingan Pra-Permohonan Berbasis First to File
untuk UMKM di Kalimantan Barat.

Disusun oleh: SARI NURHADI

Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama - Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat
Laporan Rencana Aksi - Pelatihan Teknis Pemeriksaan Merek Angkatan I T.A. 2026

Menyaring Tantangan: Analisis APKL & USG 🔍



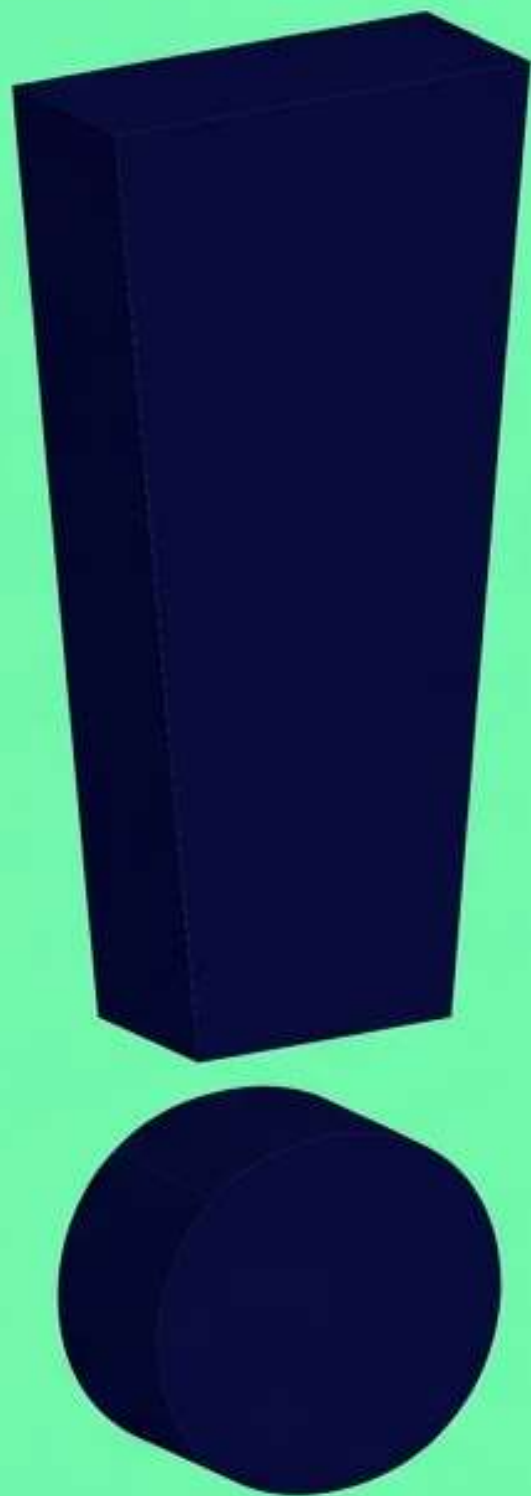
5 Isu Layanan KI di Kalbar
Latar belakang: 1.113 Permohonan Merek

3 Isu Prioritas
(Literasi UMKM, Pendampingan
Teknis, Kanal Digital)

Skor Tertinggi (14 Poin)
Isu Pendampingan
Pra-Permohonan

“

Kuantitas permohonan tinggi, namun kualitas pengajuan belum optimal akibat kendala teknis.



THE CORE ISSUE

**Minimnya
pendampingan
teknis pada tahap
pra-permohonan
mereka.**

Dampaknya? Pelaku UMKM Kalbar berisiko tinggi menghadapi penolakan, keharusan perbaikan dokumen berulang, dan sengketa akibat minimnya pemahaman kelas **Nice Classification** serta pengecekan **similaritas (PDKI)**. 

Solusi Inovasi: **KLINIK MEREK BORNEO** 💡

Pendampingan Proaktif. Pemeriksaan Dini. Pelindungan Inklusif.



Edukasi Praktis

Pembekalan pemahaman Nice Classification & standarisasi kelengkapan dokumen permohonan secara simpel.



Konsultasi Proaktif

Pengecekan kemiripan (*similarity check*) secara mandiri via PDKl sebelum mendaftar, layaknya deteksi dini.



Jangkauan Digital

Optimalisasi pemanfaatan WhatsApp layanan siTemankl Kalbar & Media Sosial resmi sebagai pusat edukasi interaktif.



Transformasi Layanan: Mengapa Inovasi Ini Penting?



❌ DULU (Layanan Pasif)



Menunggu inisiatif masyarakat datang ke loket kantor.



Tingginya kesalahan penentuan kelas & risiko similaritas.



Edukasi bersifat insidental tanpa pencatatan (tracking) yang sistematis.



✅ KLINIK MEREK BORNEO (Proaktif)



Menjemput bola ke sentra UMKM dan ekspansi via kanal daring.



Pemeriksaan dini (Pra-Permohonan) untuk mitigasi risiko penolakan DJKI.



Sistematis, terjadwal, berbasis data, dan memiliki mekanisme Monitoring & Evaluasi.



Roadmap Aksi (12 Minggu Eksekusi)

Fase Eksekusi
(Minggu 3-7)

Fase Evaluasi
(Minggu 8-12)

1. Pendatankan
Sentra UMKM
Kerentannan
potensial.

6. Replikasi Layanan
ke Daerah/
Kabupaten Mitra.

7. Pemantauan
Tindak Lanjut &
Evaluasi Kinerja
Triwulan I.

1. Pemetaan Sentra
UMKM potensial.
2. Penyusunan
Modul Praktis &
SOP.

Fase Eksekusi
(Minggu 3-7)

3. Perancangan
Konsep Layanan
Terjadwal.

4. Peluncuran &
Sesi Perdana.

5. Aktivasi Kanal
Digital Temanki
Kalbar.

Ekosistem Kolaborasi & SDM 🤝



Antisipasi & Mitigasi Risiko

⚠️ **Risiko:** Keterbatasan SDM Analis KI di banyak lokasi.

💡 **Mitigasi:** Penetapan jadwal bergilir, pelatihan staf pendamping awal, dan prioritas daerah padat UMKM.

⚠️ **Risiko:** Ekspektasi keliru pemohon (mengira pasti terdaftar).

💡 **Mitigasi:** Reviu ketat materi oleh JFT KI & pemberian Disclaimer tegas bahwa putusan akhir di tangan pemeriksa DJKI.

⚠️ **Risiko:** Partisipasi di awal sesi rendah.

💡 **Mitigasi:** Tetapkan target realistis, intervensi undangan melalui mitra Dinas, fokus pada metrik growth bertahap.



Indikator Keberhasilan & Target Kinerja

50
UMKM

Terdampingi pada sesi konsultasi pra-permohonan secara intensif.

30

Permohonan

Target konversi resmi yang terdaftar ke DJKI dengan kualitas yang telah disupervisi.

4

Sesi Pelaksanaan

Layanan Klinik tatap muka minimal dalam satu tahun (termasuk ekspansi ke kabupaten mitra).

2 & 4

Mitra & Konten

Tercapainya 2 MoU Mitra Strategis dan rilis 4 konten edukasi pendaftaran merek via ruang digital.



Mari Wujudkan Inklusi Kekayaan Intelektual

"Merek bukan sekadar administrasi, tapi nafas bagi daya saing usaha lokal."

Merek Terdaftar, UMKM Naik Kelas!



Terima Kasih.
Sari Nurhadi

Kanwil Kementerian Hukum Kalbar